



P U T U S A N
Nomor 592/Pid.B/2014/PN-RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Lesmana als Andre bin sakimin
Tempat lahir : Kisaran (sumut)
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 September 1990
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Harapan Jaya, Kecamatan Bagansinembah, Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
- 4 Penahanan Hakim sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
- 5 Penahan ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Rokan Hilir Nomor 592/ Pen.Pid.B/2014/PN-RHL tanggal 13 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2014/PN-RHL tanggal 26 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Andri Lesmana als Andre bin sakimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andri Lesmana als Andre bin sakimin** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah tas
 - 1 (satu) unit laptop
 - 1 (satu) unit handpone blackberryDikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) buah obeng
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengerti dan mengakui perbuatannya memohon agar supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN bersama-sama dengan Sdr. Anto (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Pondok Cabe Desa Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) mendatangi rumah saksi Muslimin yang berada di Dusun Pondok Cabe Desa Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga dirumahnya. Sesampainya di rumah saksi Muslimin kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Anto langsung mencari pintu atau jendela yang dapat dibuka. Setelah menemukan jendela yang dalam kondisi tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa dan Sdr. Anto masuk kedalam rumah saksi Muslimin. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Anto mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Accer, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Blackbarry. Karena terdakwa dan Sdr. Anto mendengar saksi Muslimin selaku pemilik rumah terbangun kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Anto langsung membuka pintu kios lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Accer, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Blackbarry langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Sdr. Anto melarikan diri kearah yang berbeda. Pada sekira jam 05.30 Wib pada saat terdakwa melintasi Persimpangan Jalan, terdakwa bertemu dengan beberapa warga yang sedang berjaga kemudian terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarainya kemudian lari kearah semak-semak.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Accer, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Blackbarry di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin yang berada di Dusun Pondok Cabe Desa Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muslimin sehingga mengakibatkan saksi Muslimin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN bersama-sama dengan Sdr. Anto (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Pondok Cabe Desa Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) mendatangi rumah saksi Muslimin yang berada di Dusun Pondok Cabe Desa Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga dirumahnya. Sesampainya di rumah saksi Muslimin kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Anto langsung mencari pintu atau jendela yang dapat dibuka. Setelah menemukan jendela yang dalam kondisi tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa dan Sdr. Anto masuk kedalam rumah saksi Muslimin. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Anto mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Accer, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Blackbarry. Karena terdakwa dan Sdr. Anto mendengar saksi Muslimin selaku pemilik rumah terbangun kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Anto langsung membuka pintu kios lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Accer, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Blackbarry langsung



melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Sdr. Anto melarikan diri kearah yang berbeda. Pada sekira jam 05.30 Wib pada saat terdakwa melintasi Persimpangan Jalan, terdakwa bertemu dengan beberapa warga yang sedang berjaga kemudian terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarainya kemudian lari kearah semak-semak

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Accer, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Blackbarry di rumah saksi Muslimin yang berada di Dusun Pondok Cabe Desa Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muslimin sehingga mengakibatkan saksi Muslimin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Muslimin bin Wirameja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Pondok Cabe, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi Muslimin bin Wirameja dan pada waktu itu saksi terbangun dan mendengar ada orang yang berlari diluar rumah kemudian saksi langsung memeriksa kondisi didalan rumah dan diketahui 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery telah hilang, dan selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB saksi Warsono melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian saksi Warsono merasa curiga langsung menghentikan kendaraan terdakwa, dan terdakwa berlari kesemak-semak dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya kemudian warga melakukan pengejaran, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi Warsono dan beberapa orang masyarakat berhasil



menangkap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery, dan terdakwa tidak memiliki izin dari saudara saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa benar saksi telah mengalami total kerugian Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2 Gusti Prananda als Nanda bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Pondok Cabe, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saksi diberitahu oleh saksi Muslimin bin Wirameja yang merupakan orang tuanya bahwa rumahnya sudah dalam keadaan terbuka dan bebrapa barang sudah hilang, dan selanjutnya saksi bersama dengan warga lainnya menjaga setiap persimpangan Dusun Pondok cabe Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir kemudian sekira pukul 05.30 WIB terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio melihat banyak orang ramai berjaga terdkawa langsungberlari kearah semak-semak dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya dan warga langsung melakukan pengejaran.
- Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery, dan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Muslimin bin Wirameja dalam mengambil barang-barang tersebut.

3 Warsono als Warso bin Sumarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Pondok Cabe, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saksi mendapat informasi bahwa rumah saksi Muslimin bin Wirameja telah dicuri, dan kemudian saksi bersama dengan warga lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi melihat terdakwa Mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan melihat banyak orang ramai berjaga terdakwa langsung berlari kearah semak-semak dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda



motor Yamaha Mio yang dikendarainya dan saksi bersama para warga melakukan pengejaran, kemudian pukul 13.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap dan dari terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer serta 1 (satu) unit Handphone Blackbery, dan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Muslimin bin Wiriameja dalam mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa benar saksi Muslimin bin Wiriameja telah mengalami total kerugian Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Pondok Cabe, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa bersama dengan sdr. Anto (DPO) mendatangi rumah saksi Muslimin bin Wiriameja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan membawa 1 (satu) buah obeng, sesampainya di rumah saksi Muslimin terdakwa bersama dengan sdr. Anto (DPO) langsung membuka jendela yang dalam kondisi tidak terkunci kemudian terdakwa membuka dengan tanganya lali terdakwa dan sdr. Anto (DPO) masuk kedalam rumah saksi Muslimin.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Anto (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit Handphone Blackbery, kemudian terdakwa mendengar saksi Muslimin terbangun yang selaku pemilik rumah terdakwa bersama dengan sdr. Anto (DPO) membawa 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit Handphone Blackbery melarikan diri dengan membuka pintu kios, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio meninggalkan rumah saksi Muslimin sedangkan sdr. Anto (DPO) melarikan diri dengan arah yang berbeda
- Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB terdakwa melintasi persimpangan terdakwa bertemu dengan beberapa warga yang sedang berjaga kemudian terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya lalu terdakwa melarikan diri kearah semak-semak dan selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap warga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas
- 1 (satu) unit laptop
- 1 (satu) unit handpone blackberry
- 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Pondok Cabe, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, di rumah saksi Muslimin bin Wirameja dan pada waktu itu saksi terbangun dan mendengar ada orang yang berlari diluar rumah kemudian saksi langsung memeriksa kondisi didalan rumah dan diketahui 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery telah hilang, dan selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB saksi Warsono melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian saksi Warsono merasa curiga langsung menghentikan kendaraan terdakwa, dan terdakwa berlari kesemak-semak dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya kemudian warga melakukan pengejaran, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi Warsono dan beberapa orang masyarakat berhasil menangkap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Muslimin bin Wirameja mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

- **Primair** : melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;
- **Subsida** : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas;

- 1 Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;Barangsiapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa **Andri Lesamana als Andre bin Sakimin** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh



Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. P.AF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Pondok Cabe, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, di rumah saksi Muslimin bin Wirameja dan pada waktu itu saksi terbangun dan mendengar ada orang yang berlari diluar rumah kemudian saksi langsung memeriksa kondisi didalam rumah dan diketahui 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery telah hilang, dan selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB saksi Warsono melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian saksi Warsono merasa curiga langsung menghentikan kendaraan terdakwa, dan terdakwa berlari kesemak-semak dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya kemudian warga melakukan pengejaran, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi Warsono dan beberapa orang masyarakat berhasil menangkap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Muslimin bin Wirameja mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer seta 1 (satu) unit Handphone Blackbery dengan cara memasuki dan membuka salah satu jendela rumah saksi Muslimin bin Wirameja. Sehingga Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggihkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tas
- 1 (satu) unit laptop
- 1 (satu) unit handpone blackberry

Adalah karena barang bukti tersebut milik saksi Muslimin bin Wiriameja, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi Muslimin bin Wiriameja;

- 1 (satu) buah obeng

Adalah karena barang bukti tersebut di atas, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggihkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Andri Lesmana als Andre bin sakimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*".
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andri Lesmana als Andre bin sakimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas
 - 1 (satu) unit laptop
 - 1 (satu) unit handpone blackberry

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-
(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2015**, oleh **Rudy H.P. Pelawi., SH**, sebagai Hakim Ketua, **Zia Ul Jannah Idris., SH** dan **Maharani D. Manullang., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2015** oleh **Rudy H.P. Pelawi., SH**, sebagai **Hakim Ketua**, **Zia Ul Jannah Idris., SH** dan **Maharani D. Manullang., SH** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Marlinen Gresly.S. SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Aji Sudarmono.SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zia Ul Jannah Idris., SH

Rudy H.P. Pelawi., SH.,

Maharani D. Manullang., SH

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly.S. SH